



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

# LAPORAN AKHIR

**PENGAWASAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**



**BAWASLU  
KABUPATEN KLATEN**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM 2024 KABUPATEN  
KLATEN**

Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten :

1. Arif Fatkhurrokhman, S.IP
2. Tri Hastuti, S.H
3. Azib Triyanto, S.T
4. Dina Nur Hidayati, S.Pd., M.Pd
5. Muh. Milkhan, S.HI

Koordinator Sekretariat :

Suwanto, S.IP

Bendahara :

Anik Tri Pujiastutik, S.E

Staff

1. Jhon Lauren, A,Md
2. Devia Tito Setyaningsih, S.Kom
3. Ansori Sahri, A.Md
4. Rizna Budi Kusuma, S.E
5. Wahyu Setiawan, S.Kom
6. Bimatara Ridho, S.H
7. Rizky Riyadi, S.Kom
8. Dwiana Rusyta, S.H
9. Andhika Handy Pratama, S.H
10. Chusnul Pratiwi Putri, S.H
11. Nunung Widya Pangestu, S.E



## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat karunia-Nya. Sehingga, kami dapat menyusun laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024 yang sederhana namun sesuai dengan fakta yang terjadi dalam kegiatan pengawasan.

Menjelang usia yang ke lima tahun pada tahun 2023 ini, Bawaslu Kabupaten/Kota selalu mengemban amanat yang diberikan undang-undang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bawaslu secara berjenjang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, salah satunya adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 huruf b angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menegaskan *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.”*

Selain tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki tugas pencegahan. Mendasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa *“Bawaslu*

*Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu”.*

Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kami laksanakan demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan bermartabat, menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang legitimated, sehingga tatanan kehidupan bernegara menjadi lebih baik lagi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pengawasan dan pencegahan serta keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Klaten membuat laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap adanya kritik saran dan masukan dari pihak manapun demi lebih baiknya penyusunan laporan berikutnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Klaten beserta seluruh jajaran sekretariat yang telah mendukung membantu dan memfasilitasi penyusunan laporan ini.

Klaten, 7 Agustus 2023  
BADANPENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN KLATEN  
**Ketua**

**ARIF FATKHURROKHMAN, S.I.P**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
ABSTRAK .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. TUJUAN LAPORAN.....	3
C. LANDASAN HUKUM .....	3
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	4
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN	
DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024 .....	6
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu ..	6
a. Kerawanan-Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	6
b. Perencanaan Pengawasan.....	8
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ..	12
a. Pencegahan.....	12
b. Aktivitas Pencegahan.....	13
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	16
a. Hasil Pengawasan .....	16
b. Saran Perbaikan .....	18
c. Tindaklanjut Saran Perbaikan .....	19
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan	
Daftar Pemilih .....	19
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan	
Penyusunan Daftar Pemilih .....	19
BAB III PENUTUP .....	21
A. KESIMPULAN .....	21
B. REKOMANDASI .....	22
LAMPIRAN .....	23

## ABSTRAK

Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sampai dengan penyusunan DPT dimulai sejak Oktober 2022 sampai dengan Februari 2024. Tahapan penyusunan daftar pemilih yang berjalan kurang lebih selama 16 bulan ini membutuhkan pengawasan yang serius, mengingat jumlah daftar pemilih di Kabupaten Klaten yang tersebar dalam 26 kecamatan dan 401 desa/kelurahan cukup besar.

Pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 ini dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum). Hal ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, dimana pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan asas *de facto* (kenyataan). Mengingat perbedaan asas yang digunakan, banyaknya jumlah penduduk, serta permasalahan tahapan pemutakhiran data pemilih yang selama ini terjadi, membuat pengawasan tahapan ini harus dilakukan secara ekstra.

Data pemilih menjadi hal yang pokok dalam menentukan jumlah logistik pemilu. Data pemilih ini menjadi jembatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena dengan pemilih terdata dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan hak pilih. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan kegiatan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih ini secara langsung di KPU Kabupaten Klaten maupun tidak langsung dengan melakukan pencermatan data. Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan berbagai macam upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu 2024, mengingat data pemilih merupakan salah satu pokok gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi seperti pemilu dan pemilihan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak pilih khususnya warga di Kabupaten Klaten agar dapat menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari 2024 mendatang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 selalu menjadi salah satu pembahasan yang dianggap penting bagi setiap daerah. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 merupakan salah satu instrument berdirinya demokrasi di suatu negara. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 juga dapat diartikan sebagai sebuah metode dalam pergantian pemimpin pada konteks legislatif, dan eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Dalam mengimplementasikan pemilihan tersebut, masyarakat hadir sebagai penentu untuk memilih kandidat yang sudah ditetapkan dalam proses tahapan pemilihan. Partisipasi masyarakat menempati posisi strategis dalam proses pesta demokrasi ini yang disebut sebagai “PEMILIH” dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilih dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 adalah adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan Berkewarganegaraan Republik Indonesia. Nohlen (1995) dalam Surbakti dkk (2011: 1) menjelaskan bahwa dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penggunaan hak pilih masyarakat secara universal dapat dikatakan sebagai tolok ukur besarnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Tahapan dari Pemilu 2024 sudah dimulai sejak tahun 2023 termasuk tahapan Pemuktahiran Data Pemilih. Bawaslu Kabupaten Klaten yang memiliki tugas pengawasan pemuktahiran daftar pemilih memiliki kewajiban

untuk mengawal jalannya tahapan ini agar berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi electoral . Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan (Maley dalam Suaib, 2010: 27). Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan 2 (Sadikin, 2017: 150).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 disamping dengan peraturan yang lain. Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan dapat berjalan dengan baik secara keseluruhan berkat adanya kerjasama, konsolidasi dan koordinasi baik antar internal Bawaslu Kabupaten, Panwascam, dan Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan, maupun kerja sama eksternal yang baik dengan KPU, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan stakeholder lainnya juga menunjang keberhasilan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih.

Dari hasil penetapan DPT di tingkat Kabupaten Klaten dapat dinilai bahwa penyelenggaraan pemuktahiran data pemilih ini telah terlaksana dengan baik. Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. TUJUAN LAPORAN**

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah :

1. Sebagai laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban pengawasan tahapan pemuktahiran data pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Klaten.
2. Menyampaikan dokumentasi selama pengawasan tahapan pemuktahiran data pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Klaten.
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengawas pemilihan umum Kabupaten Klaten dalam pengawasan tahapan pemuktahiran data pemilih dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Klaten.

## **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022.
8. Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

9. Instruksi Ketua Bawaslu RI nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.
10. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
11. Surat Ketua KPU Nomor 13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal data hasil sinkronisasi dalam negeri untuk Pemilu Tahun 2024.
12. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
14. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
15. SK Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Gambaran Umum

- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

## BAB II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih
  - a. Kerawanan-Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
  - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
  - a. Pencegahan
  - b. Aktivitas Pencegahan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
  - a. Temuan
  - b. Rekomendasi
  - c. Tindak Lanjut
4. Dinamika Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih
5. Evaluasi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

## BAB III

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Lampiran-Lampiran

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN**  
**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024**

**PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024**

**1. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

**a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemutakhiran Data dan Daftar  
Pemilih.**

1. Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung (Dengan alasan kesehatan, menganggap mengetahui keberadaan pemilih di wilayah kerjanya, dll).
2. Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan cokolit.
3. Terdapat PPS tidak menindaklanjuti masukan/ tanggapan masyarakat.
4. Cokolit dilaksanakan tidak tepat waktu.
5. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang TMS seperti pemilih yang MD dengan dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya, pemilih ganda, berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, belum genap 17 tahun, dan belum pernah kawin.
6. Pantarlih tidak mencatat pemilih yang MS
7. Pantarlih tidak memakai atribut kerja dan tidak membawa perlengkapan pada saat cokolit
8. Pantarlih tidak menempelkan stiker cokolit untuk setiap 1 KK setelah dilakukan cokolit
9. Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu
10. Masih terdapat data pemilih yang rawan tidak tercokolit seperti buruh, perantau, santri, atau pemilih yang terdapat pada lokasi khusus
11. Pemilih yang memiliki permasalahan dengan adminduk
  - a. Berada didaerah perbatasan wilayah.
  - b. Sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el (Pemilih Pemula).

- c. Sudah meninggal tapi keluarga belum mengurus surat kematian dari desa/kelurahan.
  - d. Korban bencana/warga terdampak pembangunan yang wilayah domisilinya hilang namun belum ada pengurusan administrasi kependudukan.
12. Pemilih yang MS tapi blm terdaftar dalam daftar pemilih.
  13. Pemilih TMS masih terdaftar dalam daftar pemilih.
  14. Pemilih yang pindah domisili (*de jure*).
  15. Pemilih yang berdasarkan E-KTP atau KK bukan merupakan pemilih yang beralamat di TPS setempat.
  16. Pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas.
  17. Alih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil.
  18. Pemilih di Lapas (sdh masuk dalam TPS Khusus).
  19. WNA yang memiliki E-KTP tercantum dalam data pemilih.
  20. Tidak proporsionalnya beban kerja antara penyelenggara dan pengawas adhoc.
  21. Pengawas pemilu tidak memperoleh salinan form model A-daftar pemilih.
  22. Terdapat penyalahgunaan akta kematian terhadap pemilih yang memenuhi syarat sehingga kehilangan hak pilihnya.
  23. Masih ada prinsip penyusunan TPS terlanggar
  24. IT tidak sukses (E-Coklit, Sidalih). Pendataan dengan manual lebih baik. Untuk mengikuti aplikasi yang ada sering banyak gangguan/eror.
  25. Proses penyusunan DPS belum memiliki cadangan secara offline..
  26. Data potensi TMS belum dieksekusi (pindah memilih, ganda dan belum mempunyai dokumen kependudukan dan sebaliknya).
  27. Disabilitas kurang teridentifikasi.
  28. Data anomali belum dieksekusi dengan baik.
  29. WNA masih terdaftar sebagai pemilih.

## **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Klaten mempunyai perencanaan guna mengawasi pada Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 antara lain yaitu :

1. Pada Saat proses Pengawasan Coklit (langsung/melekat)
  - a. Pengawas Desa memastikan Pantarlih yang bertugas adalah pantarlih yang ditetapkan oleh PPS.
  - b. PKD memastikan coklit dilaksanakan dengan mendatangi pemilih secara langsung (*door to door*) oleh Pantarlih.
  - c. PKD memastikan coklit dilakukan sesuai dengan prosedur (KPT KPU no.27/2023)
  - d. Pengawasan langsung/melekat kepada satu pantarlih/hari
  - e. Hasil Pengawasan dituangkan dalam AKP dan Form A
  - f. Mengisi AKP pengawasan melekat, dan dilaporkan harian
  - g. Melakukan pendokumentasian aktivitas pencegahan.
2. Proses Audit Coklit dengan Cara Uji Petik
  - a. Melakukan uji petik dengan mendatangi 10 kepala keluarga perhari dalam satu kelurahan/desa dengan sebaran seluruh TPS.
  - b. Rumah/KK yang didatangi adalah rumah /KK yang sudah dicoklit (berdasarkan laporan/klaim pantarlih).
  - c. Uji petik bertujuan memastikan KK tersebut benar-benar sudah dicoklit dan sesuai dengan tata cara yang benar.
  - d. Hasil Uji petik dituangkan dalam alat kerja pengawasan (AKP).
  - e. Pengisian AKP secara harian dan dilaporkan ke Panwascam.
  - f. Menuangkan hasil pengawasan dalam form A.
3. Pengawasan DPS
  - a. Melakukan konsolidasi data dengan seluruh jajaran.
  - b. Baca dan rekap hasil form pencegahan.
  - c. Baca dan rekap hasil form A Pengawasan
  - d. Menghimpun data pemilih (MS dan TMS) by name yang ditemukan selama pengawasan, termasuk yang menyangkut TNI dan Polri.

- e. Menghimpun data pemilih hasil cokolit yang tidak mematuhi prinsip pemetaan TPS.
  - f. Menghimpun data rencana lokasi TPS yang rawan bencana, terdampak relokasi pembangunan, dan dihitung jika ada kebutuhan penambahan TPS karena adanya kondisi tersebut.
  - g. Menyampaikan saran kepada KPU secara berjenjang.
4. Pengawasan DPSHP
- a. Pengawas Kelurahan/Desa
    - Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital.
    - Memastikan Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
    - Memastikan PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS di kelurahan/desa atau sebutan lain.
    - Memastikan PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.
    - Memastikan PPS melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
    - Memastikan Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
    - Berkoordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi.
    - Menghimpun catatan khusus yang akan disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP.
    - Menyampaikan saran masukan/perbaikan kepada PPS dalam hal proses rekapitulasi tidak sesuai ketentuan, dokumentasikan.
    - Mendapat salinan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli .

- Memastikan PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli serta formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK.
  - Menuangkan form A Pengawasan & Form F / C Pencegahan.
  - Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslucam sebagai bahan konsolidasi data.
  - Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi, PKD melaporkan hasil pengawasan kepada Panwaslucam.
- b. Pengawas Kecamatan
- Memastikan PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS di kecamatan atau sebutan lain.
  - Pastikan PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS berdasarkan formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
  - Pastikan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
  - Pastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
  - Berkoordinasi dengan PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi dan menghadirkan PDK dalam proses rekapitulasi.
  - Melakukan Konsolidasi dengan Pengawas Desa Kelurahan terkait hasil pengawasan di wilayah masing-masing.
  - Menghimpun catatan khusus yang akan disampaikan dalam rapat pleno terbuka.
  - Menyampaikan saran masukan/perbaikan kepada PPK dalam hal rekapitulasi dilaksanakan tidak sesuai aturan.
  - Mendapat berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli.

- PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten dilampiri dengan bukti dokumen autentik.
- Menuangkan hasil pengawasan ke dalam form A Pengawasan & Form F/C Pencegahan.
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten sebagai bahan konsolidasi data.
- Dalam hal PPK tidak menindaklanjuti saran perbaikan Panwaslucam merekomendasikan penundaan.

c. Bawaslu Kabupaten Klaten

- Memastikan KPU Kabupaten Klaten melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS di Kabupaten.
- Memastikan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten.
- Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten sebelum pelaksanaan rekapitulasi dan sebelumnya telah melakukan konsolidasi data dengan Panwaslu Kecamatan dalam proses rekapitulasi.
- Menghimpun catatan khusus yang akan disampaikan dalam rapat pleno terbuka.
- Menyampaikan saran masukan/perbaikan kepada KPU Kabupaten Klaten dalam hal rekapitulasi dilaksanakan tidak sesuai aturan.
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan konsolidasi data.
- Melakukan pengawasan dan monitoring secara langsung dan atau melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan

Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dalam hal Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.

- Meningkatkan kapasitas SDM Panwas melalui kegiatan bimbingan teknis pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dan koordinasi secara intensif dengan Panwaslu Kecamatan dan PKD.
  - Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih melalui pemberitahuan berupa surat kepada pihak-pihak terkait.
  - Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder Pemilihan.
  - Membentuk Posko Aduan Kawal Hak Pilih.
5. Pengawasan DPSHP Akhir dan Penetapan DPT
- a. Konsisten memastikan aspek legaslitas (kepatuhan prosedur) dan akurasi data melalui uji fakta dan analisis data.
  - b. Kepatuhan prosedur, mengawasi tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat, tindak lanjut atas saran perbaikan pengawas pemilu.
  - c. Dan melakukan akurasi data melalui uji fakta (Uji petik dengan patroli pengawasan) analisis data (Analisis data agar akurat secara *de facto* dan *de jure*) objek data (Salinan DPS, saran perbaikan, atas posko kawal hak pilih, patroli pengawasan, serta hasil koordinasi dengan stakeholder terkait).
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi.

## **2. KEGIATAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH**

### **a. Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan jajaran pengawas kecamatan dan desa melakukan kegiatan pencegahan dengan melakukan kegiatan antara lain :

1. Melakukan supervisi dan konsolidasi data dengan jajaran pengawas di bawahnya.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten, PPK dan PPS pada tahapan pemuktahiran data pemilih.
3. Melaksanakan rapat koordinasi pengawasan pemuktahiran daftar pemilih bagi Panwaslu Kecamatan.
4. Membentuk tim pengawasan tahapan pemuktahiran daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024.
5. Koordinasi-koordinasi internal dalam bentuk monitoring dan supervisi pengawasan pada tiap sub tahapan pemuktahiran daftar pemilih kepada Panwascam dan PPD se-Kabupaten Klaten.
6. Membuka Posko Aduan Kawal Hak Pilih melalui link.
7. Melakukan Apel Patroli Kawal Hak Pilih.
8. Melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
9. Melakukan pembagian stiker Ayo Kawal Hak Pilih dengan masyarakat dan kelompok rentan.

**b. Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa dalam tahapan pemuktahiran daftar pemilih melakukan pengawasan dengan cara :

1. Pengawasan Subtahapan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih.

Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten, Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan PPK dan PPD melakukan koordinasi dengan PPS dan Pantarlih. Pengawasan pada subtahapan pencocokan dan penelitian dilakukan dengan cara :

  - a. Pada minggu pertama pelaksanaan cokolit seluruh PKD di Kabupaten Klaten melakukan pengawasan melekat dengan pantarlih saat mengunjungi rumah rumah.
  - b. PKD menuangkan hasil pengawasan cokolit ke formulir pengawasan A dan Formulir Pencegahan F dan Alat Kerja Pengawasan.

- c. PKD melakukan Koordinasi dengan Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.
- d. PKD Merekap hasil pengawasan melekat coklit.
- e. PKD Melaporkan hasil rekap pengawasan coklit melekat kepada Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten secara berjenjang.
- f. Pada minggu hari 11 sampai selesainya masa coklit PKD melakukan uji petik dengan mendatangi rumah-rumah warga yang telah dicoklit oleh pantarlih dengan minimal pendataan 10 KK per hari.
- g. PKD Menuangkan hasil pengawasan uji petik ke dalam form A pengawasan dan AKP uji petik.
- h. PKD Melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten secara berjenjang jika ditemukan temuan seperti belum ditempel stiker, sudah dicoklit belum ditempel stiker, dan belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker.
- i. Panwaslu Kecamatan melakukan rekap hasil pengawasan melekat dan uji petik yang telah dilakukan oleh PKD.
- j. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan supervisi dan monitoring ke lapangan pada saat pelaksanaan coklit baik itu pengawasan melekat ataupun uji petik.
- k. Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan bimbingan kepada panwaslu kecamatan dalam pengisian AKP coklit.
- l. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten terkait dengan adanya data yang bermasalah.
- m. Bawaslu Kabupaten Klaten merekap hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD dan Panwaslu Kecamatan.
- n. Bawaslu Kabupaten Klaten melaporkan hasil rekap pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan intruksi kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Klaten tentang pelaporan AKP coklit dilaporkan setiap minggu secara berjenjang.

2. Kegiatan Pengawasan Pada Sub Tahapan Penetapan Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan supervisi dan monitoring secara berkala ke 26 kecamatan guna memberikan pendampingan dalam kegiatan pencermatan kembali terkait Daftar Pemilih Sementara yang nantinya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap untuk memastikan apakah semua masyarakat yang memiliki hak pilih sudah terdaftar sebagai daftar pemilih dan bagi yang belum/pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret dari daftar pemilih.

Selanjutnya, Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten ketika menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS hingga Rapat pleno Terbuka Penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten Klaten.

Sebelum menghadiri kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran (DPHP) dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan konsolidasi data dengan jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan sinkronisasi dan melaporkan kejadian pleno DPHP di tingkat Kecamatan dan Desa hal ini dilakukan sebagai langkah persiapan menghadapi Rapat Pleno Penetapan DPS di tingkat Kabupaten.

Hasil penetapan DPS berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 54/PL.01.2-BA/3310/2023 sebagai berikut :

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Klaten

Jumlah Kec.	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
26	401	4.198	480.337	495.794	976.131

Tabel 1.1 Hasil Penetapan DPS

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 54/PL.01.2-BA/3310/2023.

Selanjutnya Bawaslu mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kabupaten Klaten dengan hasil penetapan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 73/PL.01.2-BA/3310/2023 sebagai berikut :

Jumlah Kec.	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
26	401	4.198	478.916	494.602	973.518

*Tabel 1.2 Penetapan Hasil Perbaikan DPS*

*Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 73/PL.01.2-BA/3310/2023.*

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang berempat di KPU Kabupaten Klaten. Telah dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Klaten. Hasil penetapan berdasarkan Berita Acara Nomor 104/PL.01.2-BA/3310/2023 sebagai berikut :

Jumlah Kec.	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
26	401	4.198	477.983	493.535	971.518

*Tabel 1.3 Hasil Penetapan DPT*

*Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 104/PL.01.2-BA/3310/2023.*

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melaksanakan aktivitas pengawasan dari akar bersama PKD dalam lingkup Kelurahan/Desa, bersama Panwascam dalam lingkup Kecamatan, dan dalam lingkup Kabupaten.

### **3. HASIL-HASIL PENGAWASAN**

#### **a. Hasil Pengawasan**

Dalam agenda Rapat Pleno Terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klaten dalam Penetapan DPS, DPSHP, hingga penetapan DPS. Bawaslu sangat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Klaten, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kesbangpol Kab. Klaten, Dandim 0723 Klaten, Kapolres Kab. Klaten, Ketua beserta Anggota Bawaslu Kab. Klaten, Kepala Kejaksaan Klaten, Kepala Kementerian Agama Kab. Klaten, Kepala Disdukcapil Kab. Klaten, dan seluruh perwakilan Partai Politik yang ada di Kabupaten Klaten.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kab. Klaten, Kartika Sari Handayani. Dilanjutkan dengan pembacaan Rekapitulasi DPHP oleh Samsul Ma'Arif selaku Kepala Divisi Data Informasi. Samsul menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam melakukan pemuktahiran data, disetiap tingkatan ada penghapusan potensi data ganda mulai dari PPS, PPK, dan Kabupaten. KPU Kabupaten Klaten juga melakukan analisis kegandaan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi, termasuk terkait dengan data TPS lokasi khusus di Rutan 2B Klaten. Hal tersebut mengakibatkan hasil Pleno di tingkat kecamatan akan berbeda dengan kabupaten.

Adanya kegiatan coklit mengakibatkan ada beberapa TPS yang jumlahnya lebih dari 300 karena adanya potensial pemilih atau pemilih baru. KPU Kabupaten Klaten mencoba mengurangi dan menempatkan ke TPS terdekat. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Jatinom ada 1 tps yang jumlah pemilihnya melebihi 300 sehingga KPU Kab. Klaten melakukan permohonan penambahan satu TPS, hanya di tambah 1 TPS karena yang jumlah 300 ada 1 TPS yang melebihi kuota pemilih lokasinya berdekatan sehingga cukup ditambahkan 1 TPS sehingga jumlah TPS regular dan 1 TPS khusus.

Untuk TPS lokasi khusus tidak ada coklit, langsung dari KPU kabupaten berkoordinasi dengan rutan. Untuk mengakomodasi warga binaan yang tahun 2024 masih berada didalam rutan dan apabila, warga rutan pada tahun 2024 sebelum dilaksanakannya pemilu sudah bebas

maka, tidak dicatat. Setelah dilakukan pengecekan terdapat 79 pemilih yang ada di rutan. Dan ketika diunggah di aplikasi Sidalih akan memunculkan ganda. Ganda dengan daftar pemilih dimana alamat asal orang tersebut, karena sudah didata sesuai de jure sesuai kepemilikan ktp. Itulah yg dilakukan analisis kegandaan, sehingga harus menghapus di tps reguler dan berubah menjadi tps lokasi khusus.

Atas masukan data yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan sinkronisasi dan sebagian sudah terselesaikan dalam aplikasi Sidalih. Namun, karena keterbatasan waktu sehingga belum seluruhnya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten, maka akan ditindaklanjuti setelah penetapan DPS. Setelah dibacakan rekapitulasi, KPU memberikan kesempatan kepada tamu undangan untuk memberikan tanggapannya.

**b. Saran Perbaikan**

Bawaslu memberikan masukan karena sebagai penyelenggara pemilu memastikan agar KPU tidak melenceng dan berjalan sesuai aturan. Bawaslu Kabupaten Klaten juga menyampaikan pesan kepada KPU Kabupaten Klaten bahwa sinkronisasi bukanlah sebuah tahapan resmi. Sehingga, Bawaslu tetap beranggapan data yang sah adalah data yang berasal dari Pleno ditingkatan PPK. Kemudian Bawaslu memberikan saran kepada KPU Klaten, PPK, dan PPS untuk tidak melakukan perubahan BA diluar kegiatan Pleno. Bawaslu juga berpesan agar seluruh elemen agar turut serta dalam melakukan pengawalan data pemilih agar bisa akurat, valid dan komprehensif. Bawaslu Kab. Klaten juga memberikan masukan agar dalam setiap adanya perubahan data untuk bisa disertakan kronologi perubahannya sehingga hal tersebut juga bisa disampaikan kepada peserta pleno.

Dari partai politik PSI mempertanyakan kepada KPU terkait dengan basis data yang ada yang bisa digunakan apakah lindungihakmu, atau ada aplikasi yang bisa diakses untuk bisa berpartisipasi dalam melindungi hak pilih masyarakat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga diminta untuk memberikan bantuan berbagai pihak untuk bersama-sama mengakomodir pemilih baru/pemilih pemula sehingga pada gelaran Pemilu 2024 pemilih baru/pemula dapat memberikan hak pilihnya .

Setelah penetapan DPS dilakukan, Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran di bawahnya melaksanakan pencermatan terhadap DPS dengan mengamati *by name* DPS dan terjun langsung untuk melakukan pencermatan terhadap data ganda, data TMS, dan MS tetapi belum masuk daftar pemilih, dan data anomali.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Klaten dibantu oleh seluruh jajaran Panwascam dan PKD selalu melakukan monitoring langsung ke lapangan secara berkala guna memastikan bahwa pemilih sudah ada dan memiliki hak pilihnya. Dengan begitu, masyarakat dapat secara mandiri mengecek di website <https://cekdptonline.kpu.go.id> atau melihat ke dalam DPT yang sudah ditempelkan di tempat-tempat strategis di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten.

**c. Tindaklanjut Saran Perbaikan**

KPU Menindaklanjuti temuan/saran perbaikan yang dikeluarkan dari Bawaslu Kabupaten Klaten.

**4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

Dalam tahapan pencoklitan hingga penetapan DPT kerap terjadi kendala yang dirasakan oleh PKD hingga Bawaslu Kabupaten Klaten. Dari keterkaitan jumlah pantarlih yang banyak dan PKD yang hanya berjumlah 1 orang, beberapa TPS Gemuk yang berada di Wilayah Klaten, beberapa TPS yang berada di Wilayah Klaten terkena dampak pembangunan TOL, hingga bagi TPS lokasi khusus yang segera ditindaklanjuti data hak pilihnya. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Klaten memiliki konsen tiap masalah dalam tahapan penyusunan daftar pemilih.

## **5. EVALUASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

Hasil dari pencermatan Bawaslu Kabupaten Klaten kemudian Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan masukan dan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk :

- a. Melakukan pencermatan dan analisa atas data-data DPS sebelum pleno DPSHP.
- b. Melakukan pencoretan terhadap data TMS yang masih ada di DPSHP nama yang sudah meninggal dan pindah domisili
- c. Memberi masukan kepada KPU terkait banyaknya TPS gemuk yang ada di wilayah Kabupaten Klaten
- d. Melakukan pengawasan secara langsung guna memastikan pemilih pemula bisa melakukan perekaman E-KTP di Disdukcapil dan menindaklanjuti kepada KPU mengenai pemilih pemula tersebut sudah masuk dalam DPT.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Klaten, secara umum sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu mampu dibuktikan dengan efektifitas menggunakan sistem *online* yang diberikan oleh KPU yaitu E-Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih.

Bawaslu Kabupaten Klaten, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan umum 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Yang telah dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2023 dan puncaknya pada tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada 20 Juni 2023, juga melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jajaran Badan pengawas di bawahnya ( Bawaslucom, PKD), selain itu juga mengadakan kegiatan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Masa, Organisasi Profesi, dan Media Masa. Selanjutnya dalam proses pengawasan, Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan Pengawasan tahapan penyusunan daftar Pemilih yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak setiap warganegara dapat terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa pengawasan tahapan penyusunan daftar Pemilih Pemilihan umum 2024 di Kabupaten Klaten dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.

## **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan kegiatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten pada pelaksanaan Pemilihan umum 2024 di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan Coklit, Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) kami mengimbau kepada saudara agar :
  - a. Memastikan Pantarlih melaksanakan prosedur, mekanisme dan tata cara coklit sebagaimana ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. Memastikan Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
  - c. Memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan coklit;
  - d. Memastikan Pantarlih memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada pemilih yang telah dilakukan coklit;
  - e. Memastikan Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu ) KK;
  - f. Memastikan Pantarlih menyampaikan hasil Coklit kepada PPS untuk selanjutnya digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS;
  - g. Memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dibantu PPK/PPS;
  - h. Memastikan Pantarlih menyusun rencana kerja;

- i. Memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja cokit;
  - j. Memastikan Pantarlih menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih.
2. Tahapan Pennyusunan DPS, Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk :
- a. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih;
  - b. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih.
  - c. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Ko.
  - d. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), dengan :
    1. Waktu penyusunan pada 28 Februari 2023 s/d 29 Maret 2023;
    2. DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;
    3. Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Klaten melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
    4. Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;
    5. Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar

Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.

- e. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan :
    1. Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;
    2. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Klaten, Panwaslu Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
  - f. Melakukan sosialisasi secara massive kepada masyarakat Kabupaten Klaten berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
3. Tahapan Penyusunan DPSHP, Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Rekapitulasi dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau KPU Kabupaten Klaten untuk :
    - a. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS di kelurahan/desa sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
    - b. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-

Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;

- c. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- d. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- e. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
- f. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS di kecamatan sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- g. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kecamatan dan formulir Model A- Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
- h. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- i. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- j. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kecamatan dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK

- k. Menyusun DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari tingkat kecamatan di wilayah kerja saudara dan menuangkan dalam formulir Model A- KabKo Daftar Pemilih;
  - l.
  - m. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan ke dalam formulir Model A-
  - n. Rekap KabKo Perubahan Pemilih
  - o. Melakukan rapat pleno terbuka dengan mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dan menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten;
  - p. Dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
  - q. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
  - r. menyampaikan salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih kepada beberapa pihak sebagaimana ketentuan pasal 81 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
4. Tahapan Penyusunan DPT, Bawaslu kabupaten Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau KPU Kabupaten Klaten untuk:

- a. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan DPSHP pada papan pengumuman yang mudah dijangkau untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat minimal selama 7 hari, terhitung tanggal 17 – 23 Mei 2023;
- b. Mengumumkan DPSHP melalui laman KPU Kabupaten dan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- c. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memberikan Salinan DPSHP kepada peserta pemilu tingkat kecamatan dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan naskah asli untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
- d. Dalam mengumumkan DPSHP menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad;
- e. Memastikan PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat termasuk dari peserta pemilu;
- f. Memastikan PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan dalam Berita Acara;
- g. Memastikan PPS dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan pasal 96 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
- h. Memastikan PPS memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan;
- i. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno serta menuangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar Pemilih;

- j. Memastikan PPS menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
- k. Memastikan PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
- l. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan dalam Berita Acara;
- m. Memastikan PPK dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan pasal 98 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
- n. Memastikan PPK memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan;
- o. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno serta menuangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar Pemilih;
- p. Memastikan PPK menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK;
- q. Memastikan PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
- r. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;

- s. Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kerja saudara;
- t. Menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih serta menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- u. Melakukan rekapitulasi DPT sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 serta menuangkan dalam Berita Acara;
- v. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo dalam rapat pleno terbuka;
- w. Dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan pasal 104 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022;
- x. Memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan serta menindaklanjutinya jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- y. Menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- z. Menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 dalam bentuk salinan digital.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth:

1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Panwaslih Provinsi Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN  
NOMOR 40 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN  
PENYUSUNAN DPT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan laporan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu di masing-masing wilayah kerjanya. Ketentuan laporan yang wajib disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi masing-masing; dan
2. Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota di wilayah kerja Kabupaten/Kota masing-masing.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

### C. MATERI LAPORAN AKHIR

- a. Laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih penyelenggaraan Pemilu 2024;
  2. Hasil pengawasan yang meliputi kegiatan pengawasan;
  3. Rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan dalam Surat Saran Perbaikan;
  4. Laporan hasil pengawasan:
    - a) Rangkuman formulir hasil pengawasan dan alat kerja;
    - b) Keputusan KPU/Berita Acara (BA);
    - c) Foto dan/atau tautan Video, dan
    - d) Dokumen lainnya.
- b. Teknik Penulisan;
  1. Spasi : 1,5 spasi
  2. Font : Times New Roman, ukuran 12
  3. Margin : 4-3-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri serta 3 cm untuk margin atas, margin kanan, dan margin bawah.
  4. Penomoran halaman : Angka Romawi kecil (i, ii, iii, dst) digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal dan angka (1, 2, 3, dst) digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman.
  5. Terdapat penulisan : Kata Pengantar, Abstrak (ringkasan), penulisan daftar isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran, Judul Bab, Judul Subbab, dan Judul Anak Subbab, Nama Gambar dan Nama Tabel,
  6. Referensi.

#### D. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AKHIR

Penyusunan dan penyampaian Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih menjadi tanggung jawab Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Penyampaian Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih disampaikan secara langsung ke Bawaslu RI dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* paling lambat tanggal 12 Agustus 2023.

#### E. PENUTUP

Demikianlah panduan penyusunan laporan akhir pengawasan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2023

Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**FORMAT LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024**

MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	PENJELASAN
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum	Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilu di masing-masing provinsi/kabupaten/kota.
B. Tujuan Laporan	Isi dari subbab ini adalah tujuan, mengapa, dan untuk apa laporan ini disusun.
C. Landasan Hukum	Isi dari subbab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan.
D. Sistematika Laporan	Isi dari subbab ini memaparkan kerangka penyajian mengapa laporan ini disusun.
<b>BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024</b>	
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP</li> <li>b. Perencanaan Pengawasan</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan</li> <li>b. Aktivitas Pengawasan</li> </ol> </li> <li>3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil Pengawasan</li> <li>b. Saran Perbaikan</li> <li>c. Tindaklanjut Saran Perbaikan</li> </ol> </li> <li>4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih.</li> <li>5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerawanan dan IKP.</li> <li>b. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan.</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pencegahan).</li> <li>b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan).</li> </ol> </li> <li>3. Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan informasi hasil pengawasan, saran perbaikan, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik hasil pengawasan, saran perbaikan dan permasalahan pelanggaran).</li> <li>4. Dinamika dan Permasalahan tahapan penyusunan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan</li> </ol>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	PENJELASAN
	<p>pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang memengaruhi proses pengawasan.</p> <p>5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.</p>
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN	Isi subbab ini menjelaskan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan.
B. REKOMENDASI	Isi subbab ini menjelaskan rekomendasi atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbaikan regulasi</li> <li>b. Perbaikan penyelenggaraan tahapan</li> <li>Perbaikan teknis pengawasan</li> </ul>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
1. Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan</li> <li>2. Surat Saran Perbaikan</li> <li>3. Surat Keputusan KPU/ Berita Acara</li> <li>4. Foto atau link Video secukupnya</li> </ul>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : Jl. Bali No. 32 Klaten  
Telp +62272329412  
Website : [bawasluklaten.blogspot.co.id](http://bawasluklaten.blogspot.co.id)  
E-mail : [set.klaten@bawaslu.go.id](mailto:set.klaten@bawaslu.go.id)

Klaten, 16 Mei 2023

Nomor : 1519/PM.00.02/K.JT-14/05/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar;  
Perihal : Instruksi Pengawasan Pengumuman DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir

Kepada  
Yth. : 1. Ketua Panwaslu Kecamatan  
2. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa  
Se Kabupaten Klaten  
di  
Tempat

1. Dasar Hukum:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
  - f. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023;
  - g. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - h. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penyusunan DPS Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir), kami menginstruksikan kepada saudara agar :
  - a. **Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa**
    - 1) melakukan pengawasan pengumuman DPSHP di kelurahan/desa dan menuangkan dalam form A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melalui Email : [pencegahanbwskk@gmail.com](mailto:pencegahanbwskk@gmail.com) ;
    - 2) melakukan pencermatan terhadap DPSHP bersama-sama dalam kaitan :
      - Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP;
      - Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPSHP;
      - Pemilih yang salah penulisan elemen daftar pemilih dalam DPSHP meliputi Nomor KK, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, disabilitas atau status kepemilikan KTP El;

- Pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam DPSHP
- Melaporkan hasil pencermatan (temuan) DPSHP kepada Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan disertai bukti dukung melalui Email : [pencegahanbwskit@gmail.com](mailto:pencegahanbwskit@gmail.com) serta menyampaikan hasil temuan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerja saudara disertai fotokopi bukti dukung.

**Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan**

Menyampaikan surat imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait kegiatan Pengumuman DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir;

Memastikan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengawasan pengumuman DPSHP di kelurahan/desa dan menuangkan dalam form A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten melalui saudara melalui Email : [pencegahanbwskit@gmail.com](mailto:pencegahanbwskit@gmail.com) ; melakukan pencermatan terhadap dalam kaitan :

- Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP;
- Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPSHP;
- Pemilih yang salah penulisan elemen daftar pemilih dalam DPSHP meliputi Nomor KK, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, disabilitas atau status kepemilikan KTP E;

Pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam DPSHP  
Melaporkan hasil pencermatan (temuan) DPSHP kepada Bawaslu Kabupaten Klaten disertai bukti dukung melalui Email : [pencegahanbwskit@gmail.com](mailto:pencegahanbwskit@gmail.com);

Melakukan monitoring dan supervisi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah kerja saudara dalam rangka pengumuman dan pencermatan DPSHP

Demikian instruksi ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya capkan terima kasih.

KETUA  
  
ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

disampaikan Yth. :

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : Jl. Bali No.32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)  
E-mail : [bawaslu.klaten@gmail.com](mailto:bawaslu.klaten@gmail.com)

Klaten, 12 Januari 2023

Nomor : 131 /PM.02.02/K.JT-14/01/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan

Kepada

Yth. **KETUA KPU KABUPATEN KLATEN**

Di-

**KLATEN**

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten, sebagai berikut :
- a. Melakukan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data hasil penyandingan yang disampaikan oleh KPU melalui KPU Provinsi;
  - b. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan cara coklit berdasarkan daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih paling lama diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4;
  - c. Daftar pemilih disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dengan berbasis TPS, dimana setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan :
    - 1) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
    - 2) Kemudahan pemilih ke TPS;
    - 3) Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
    - 4) Aspek geografis setempat;
    - 5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
  - d. Menyusun daftar pemilih berdasarkan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang disampaikan oleh PPS melalui PPK;
  - e. Melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
ARIF FATKHURROKHMAN S.IP

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :  
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.  
2. \_\_\_\_\_ Arsip \_\_\_\_\_.



Sekretariat : Jl. Bali No 32 Klaten  
Telp : (0272)329412  
Website : klaten.bawaslu.go.id  
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Klaten, 31 Januari 2023

Nomor : 365/PM.02-02/K.JT-111/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024

Kepada :  
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan  
Se – Kabupaten Klaten

di\_  
KLATEN

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan himbauan kepada PPK untuk :

- a. Memastikan PPK melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang dengan memperhatikan :
    - 1) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
    - 2) Kemudahan pemilih ke TPS;
    - 3) Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
    - 4) Aspek geografis setempat;
    - 5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
  - b. Memastikan tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
  - c. PPK melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
  - d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
  - e. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit;
  - f. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
  - g. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
  - h. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
  - i. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di wilayah kecamatan;
  - j. Jajaran PPK selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan;
  - k. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan pencocokan dan penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
  - l. Menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat dan saran perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih.
2. Melakukan fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum.
3. Pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih di antaranya dilakukan dengan cara:
- a. Membuat surat imbauan;
  - b. Membentuk tim fasilitasi pengawasan untuk melakukan pengawasan;

- c. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:
    - Kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
    - akurasi data pemilih;
    - kawasan dan wilayah rawan;
  - d. Pemetaan kawasan dan wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (wilayah lapas, pondok pesantren, panti sosial, kawasan warga pendatang dan kawasan lainnya yang berpotensi tidak bisa atau bisa menggunakan hak pilih atau penyalahgunaan data pemilih);
  - e. Audit kinerja pantarlih;
  - f. Pengawasan melekat;
  - g. Analisis data;
  - h. Penelusuran;
  - i. Mendirikan posko kawal hak pilih;
  - j. Pengawasan partisipatif;
  - k. Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait;
  - l. Mencari sumber data alternatif lainnya;
  - m. Monitoring kepada Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
  - n. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh hasil kerja pengawasan;
  - o. Kegiatan lainnya;
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, kelurahan/desa, pemantau pemilu, kelompok penyandang disabilitas, kelompok komunitas, RT/RW, Kader PKK dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih;
  5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran akan hak pilih serta memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
  6. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum;
  7. Membuka posko kawal hak pilih guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dan menyampaikannya secara berjenjang;
  8. Melakukan fokus pengawasan :
    - a. Menggunakan alat kerja pengawasan yang dapat diunduh melalui :  
<https://tinyurl.com/AIkerDPTPanwascam> dan  
<https://tinyurl.com/AIKerDTPPKD>
    - b. Menuangkan hasil pengawasannya ke dalam form A;
    - c. Membuat form pencegahan;

d. Melaporkan/ menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Klaten melalui email [pencegahanbwskt@gmail.com](mailto:pencegahanbwskt@gmail.com) setiap hari senin

Subjek : MUTARLIH\_kode kecamatan\_Nama Kecamatan\_periode.

Contoh : MUTARLIH 01. KEMALANG Periode 1 Februari 2023.

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan angka 8 sebagai pedoman bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

C. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab..

KETUA  
  
ARIE FATKHURROKHMAN, S.IP

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan.
2.                   A r s i p



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : JL. Bali No.32 Klaten  
Telp. : +62272329412  
Website : klaten.bawaslu.go.id  
E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Nomor : 1140 /PM.02.02/K.JT-14/3/2023  
Sifat : Penting  
Perihal : Imbauan

Klaten, 29 maret 2023

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kabupaten Klaten**

Di-  
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - k. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
2. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk :
- a. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih;
  - b. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih.
  - c. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Kota.
  - d. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), dengan :
    - 1) Waktu penyusunan pada 28 Februari 2023 s/d 29 Maret 2023;
    - 2) DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;
    - 3) Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Klaten melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
    - 4) Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;
    - 5) Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
  - e. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan :
    - 1) Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;
    - 2) Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Klaten, Panwaslu

Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.

- f. Melakukan sosialisasi secara *massive* kepada masyarakat Kabupaten Klaten berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
- g. Megumumkan DPS yang sudah di tetapkan kepada masyarakat di kabupaten Klaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
ARIF FAKHURROKHMAN S.I.P

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2.           A r s i p

Lampiran Dokumentasi Kegiatan

















Link Konten Media Sosial Pemutakhiran Daftar Pemilih

<https://www.instagram.com/p/Coq6OUarN68/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CpJpapTrryG/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CpUOEEirKCr/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CpVH158L6J1/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CpVJP9QLHOx/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CpcyOA6LxW5/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CpeTed-rUqD/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CpeT1Myr9qf/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/reel/Cpe1e5SvtWk/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/reel/CphXZ6luhDo/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CqrvEvCLqzl/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/Cq9VD3qvUkt/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CrsLf6mrbSd/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CsLqppRr91Q/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/Cti4KbgraPC/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://www.instagram.com/p/CtQ3GiirR4V/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



**"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU  
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN  
PEMILU"**

**BAWASLU  
KABUPATEN KLATEN**